



Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural

Natasya Carolina Hitipeuw^{1*}, Arman Anwar², Veriana Josepha B. Rehatta³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: natasyacarolina22@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i8.1859

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Immigration; foreign workers; Non procedural</p> <p>Kata Kunci: Keimigrasian, Tenaga kerja asing, Non procedural.</p>	<p>Introduction: The entry of non-procedural foreign workers causes problems in destination countries, including Indonesia.</p> <p>Purposes of the Research: Aims to identify and analyze the implementation of visa-free in Indonesia according to immigration law and to identify and analyze forms of immigration law enforcement for non-procedural foreign workers.</p> <p>Methods of the Research: This research uses a normative juridical method with primary, secondary and tertiary legal materials used in the research. The collection technique is carried out through literature studies in the form of scientific works and literature and others.</p> <p>Results of the Research: The research results show that the visa-free policy implemented by the Indonesian government is regulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free. However, in practice, foreigners who enter Indonesia often violate the terms of the visa-free visit by working without permission. So deported by forced repatriation of foreign workers to their countries of origin. Whereas for foreign workers who commit immigration crimes, Pro Justisia's actions go through a protection process in the form of criminal acts for immigration crimes for non-procedural foreign workers.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Masuknya tenaga kerja asing non prosedural menimbulkan masalah di negara tujuan, termasuk Indonesia.</p> <p>Tujuan Penelitian: bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan bebas visa di Indonesia menurut hukum keimigrasian serta untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penegakan hukum keimigrasian bagi tenaga kerja asing yang non procedural.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan berupa karya ilmiah dan literatur dan lainnya.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Namun pada praktiknya, orang asing yang masuk ke Indonesia kerap melanggar ketentuan bebas visa kunjungan tersebut dengan bekerja tanpa izin. Sehingga dideportasi dengan pemulangan paksa tenaga kerja asing ke negara asalnya. Sedangkan terhadap tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian maka tindakan Pro Justisia melalui proses pengadilan berupa tindakan pemidanaan atas kejahatan keimigrasian bagi tenaga kerja asing non prosedural.</p>

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan hak dan wewenang penuh oleh hukum internasional untuk menjalankan yurisdiksi, baik atas orang maupun benda demi kedaulatan negaranya. Yurisdiksi (*jurisdiction*) adalah kewenangan berdasarkan hukum yang tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga dibatasi oleh nilai hukum.¹ Sehingga negara Indonesia berhak membuat peraturan hukum tentang peraturan lalu lintas antar negara di dalam wilayahnya.

Peraturan lalu lintas antar negara yang melibatkan orang dalam wilayah suatu negara sangat erat kaitannya dengan aspek keimigrasian yang berlaku di negara tersebut. Keimigrasian di Indonesia sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, masalah keimigrasian sangat erat kaitannya dengan peningkatan lalu lintas di negara lain dan kini juga menarik perhatian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.² Kehadiran orang asing di Indonesia mempengaruhi peraturan dan kebijakan keimigrasian. Karena kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang pesat, serta perkembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi dan komunikasi, maka setiap orang dapat melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain, sehingga semakin meningkat lalu lintas internasional.

Imigrasi tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi batas negara untuk mencari pekerjaan di negara asing. Mengingat kebutuhan akan hubungan antar negara di seluruh dunia, tidak dapat dihindari bahwa orang akan melintasi keluar masuk suatu wilayah negara. Oleh Karena itu, hukum keimigrasian berkaitan erat dengan warga negara asing dan status hukum orang. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.³ Negara memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara dalam kehidupan bersama, tetapi juga membatasi ruang gerak, karena di setiap negara terdapat kekuasaan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh warga daerah maupun warga negara lainnya.⁴

Masalah yang paling umum terkait dengan pengaturan antara keimigrasian dan ketenagakerjaan, yaitu masalah dokumen perjalanan (paspor, visa, dll), dan penyalahgunaan izin, termasuk izin tinggal keimigrasian dan izin kerja. Pelanggaran terhadap dokumen perjalanan tenaga kerja asing sering di jumpai, misalnya dalam paspor tenaga kerja asing tersebut disebutkan bahwa izin yang diberikan oleh Departemen Imigrasi Pemerintah Indonesia untuk jabatan dan waktu tertentu sebagai tenaga kerja asing sekalipun hanya sebagai turis. Namun, pelanggaran tersebut masih terjadi karena perusahaan pengguna sering menyembunyikan pekerja asing ilegal tersebut. Tenaga kerja asing yang terlibat dalam pelanggaran terbukti melanggar imigrasi, tidak memiliki izin bekerja, dan menyalahgunakan izin bekerja akan dideportasi dengan pemulangan paksa

¹“Yurisdiksi”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/yurisdiksi>, diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 05:57 WIT

²Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, (BPHN KEMENKUMHAM, 2020)

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁴ Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2015), h. 5.

tenaga kerja asing ke negara asalnya. Pencegahan dan penindakan pelanggaran tersebut perlu dilakukan kerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pencegahan dan penindakan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, mendefinisikan “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.⁵ Berbagai persoalan yang sering muncul antara lain dokumen perjalanan, salah satunya visa. Visa diperlukan bagi mereka yang ingin bepergian ke negara lain selain negara mereka sendiri. Selain itu, visa juga merupakan bukti identitas di negara tujuan. Visa adalah izin seseorang untuk memasuki wilayah negara lain atau izin tinggal sementara yang diberikan di wilayah negara lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengunjungi negara tersebut. Visa adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang memasuki negara asing secara legal.

Pemerintah telah menetapkan peraturan baru tentang kebijakan bebas visa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Kebijakan bebas visa yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian industri pariwisata Tanah Air. Namun dalam praktiknya, orang asing yang masuk ke Indonesia kerap melanggar ketentuan bebas visa kunjungan tersebut.⁶

Pemberian izin akses bebas visa memudahkan orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga banyak orang asing yang menyalahgunakan kesempatan ini. Masalah orang asing yang menyalahgunakan izin akses di Indonesia adalah peluang yang paling mudah diakses oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan, mencari keuntungan pribadi, sementara Indonesia perlu melindungi hak warga negaranya. Orang asing perlu mendapatkan izin untuk bekerja di Indonesia, dan bekerja di bidang tertentu, yang menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang bermanfaat bagi perekonomian agar negara aman dan stabil tanpa mengorbankan atau merugikan pihak antar hubungan negara.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia di perbolehkan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing agar lapangan pekerjaan warga negara Indonesia tetap terlindungi. Salah satu peraturan yang memperketat masuknya tenaga kerja asing adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.⁸

Masuknya tenaga kerja asing tentunya akan membawa hal positif dan negatif. Sisi positifnya, tenaga kerja asing dapat mentransfer ilmu dan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai rekan kerja. Sisi negatifnya, kehadiran tenaga kerja asing akan meningkatkan daya saing kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Di sisi lain, masuknya investasi asing secara tidak langsung akan menarik banyak tenaga kerja asing lainnya untuk

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8-13.

⁷ AN Muhlisa, Kroisah - Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020

⁸ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Strategi Hadapi Persoalan Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia.

bekerja secara ilegal.⁹ Tidak sah masuknya orang asing terlibat dalam kegiatan kerja tanpa visa dan izin kerja dikeluarkan pemerintah.

Mengatur segala jenis orang asing yang masuk dan keluar Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy*, yaitu kebijakan yang didasarkan pada prinsip selektif. Menurut prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 mengizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga perlu diatur dan dibatasi perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.¹⁰

Berikut 2 contoh studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis: a) Senin (7 Januari 2019), sebanyak 26 asal Tiongkok diamankan petugas gabungan di PT X, Banten. Mereka ditangkap karena tidak menunjukkan dokumen keimigrasian saat dimintai keterangan. Agung Pujahendra, Kepala Seksi Ketahanan Bangsa dan Masyarakat (KBM) Kesbangpol, Kota Tangerang, mengatakan pabrik besi itu memiliki 50 pekerja asing. Beberapa dari mereka bekerja disektor produksi, katanya. Herman mengakui butuh waktu 30 hari untuk memastikan legalitas orang asing. Mereka akan di data untuk mengetahui alasan mereka tiba di Kota Tangerang, dengan masuknya tenaga kerja informal ke Indonesia menunjukkan bahwa pekerja/tenaga kerja informal di Indonesia tidak terlindungi dan harus diprioritaskan untuk bekerja dibidang informal;¹¹ b) Tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Lampung dilakukan oleh Marwan Saydeh bin Mustafa. Ia adalah WNA berkewarganegaraan Syariah dan merupakan pemain sepak bola di Apartemen Gading Nias di Jakarta Utara. Marwan Saydeh bin Mustafa memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri. Pada tanggal 28 November 2014, Marwan Saydeh bin Mustafa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk pembuatan paspor Negara Republik Indonesia, dimana data kependudukannya adalah KTP dan KK palsu. Menindak terdakwa melanggar Undang-Undang Keimigrasian, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung semakin memperpanjang masa penahanan rutan.¹²

Meningkatnya mobilitas kehidupan di era global dan meningkatnya taraf hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan merupakan salah satu solusi terbaik, bahkan dengan cara yang dapat merusak aturan. Isu-isu ini menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dan dunia internasional. Pengaturan perlindungan bagi pekerja asing diatur tidak hanya oleh hukum nasional tetapi juga oleh hukum internasional. Adanya hukum nasional yang mengatur dan berlaku di suatu negara, juga terdapat hukum internasional yang mengatur

⁹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, h. 83.

¹⁰ Muhammad Indra, *"Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia"*, disertai Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, h. 2.

¹¹ Agnes Putri, H. Deddy Effendi, di akses melalui <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/download/24906/pdf>, pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.34 WIT

¹² M. Alvi Syahrin, *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019*. Di akses melalui <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/93/28>, pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 16.01 WIT

hubungan antara negara-negara di dunia. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadap negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati.¹³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yudiris Normatif, di konseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang sebagai aturan-aturan atau standar yang merupakan asas-asas tingkah laku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis berpikir deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Bebas Visa

Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa "Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal".¹⁵ Pasal 8 angka (2) menyebutkan, "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional".

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan di masa lalu telah memunculkan apa yang disebut visa, yang diperlukan untuk memasuki wilayah negara lain dan sistem hukum keimigrasian yang berlaku di suatu negara memainkan peran utama dalam mengatur aplikasi visa bagi orang asing untuk memasuki wilayahnya. Beberapa referensi menyebutkan bahwa penggunaan pertama surat atau dokumen tertulis lainnya yang dibawa oleh orang-orang yang bepergian ke wilayah penguasa lain dimulai pada sekitar 450 SM. Dalam cerita ini, Nehemia, seorang pejabat kerajaan di kekaisaran Persia kuno, dikatakan telah meminta izin untuk melakukan perjalanan ke Yehuda. Raja Artaxerxes atau raja Persia kuno kemudian menyetujui permintaannya dan menulis surat kepada "to the governors of the province beyond the river" dimana dia meminta memastikan keselamatan dan keamanan Nehemia ketika dia melakukan perjalanan ke daerah di bawah kekuasaan penguasa.

Faktor lain yang mendorong penggunaan visa adalah peningkatan perjalanan kereta api pada pertengahan abad ke-19, yang berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata Eropa. Hal ini menimbulkan masalah dengan rumitnya sistem paspor dan visa di negara-negara Eropa. Kemudian, untuk mengatasi krisis, Prancis menghapus penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861, dan negara-negara Eropa lainnya mengikuti, sedemikian rupa sehingga

¹³ Kuahaty, S.S. (2014), Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, *SASI* 20(2), 64-70.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 118.

¹⁵ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

di seluruh Eropa pada tahun 1914, paspor dihapuskan sebagai syarat masuk ke negara lain. Namun setelah Perang Dunia I, perubahan keamanan internasional membuat paspor dan visa menjadi kebutuhan lagi untuk bepergian ke negara lain, meskipun hanya sebagai tindakan sementara. Di Indonesia, insiden terkait penggunaan dokumen perjalanan untuk bepergian ke luar negeri. Pada saat itu, Indonesia membeli persediaan senjata untuk melawan blockade Belanda, dan Abu bakar lubis tidak menggunakan paspor dan pergi ke Thailand hanya dengan dokumen perjalanan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta.

Kebijakan bebas visa adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memudahkan orang asing masuk ke Indonesia dengan membebaskan mereka dari kewajiban visa. Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia melalui kebijakan bebas visa yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Visa adalah dokumen yang memungkinkan seseorang untuk memasuki suatu negara dan diperoleh di kedutaan dengan Konsulat Jenderal atau Kedutaan Asing di negara tersebut.¹⁶ Pada saat yang sama, seorang warga negara dari suatu negara, ketika ingin mengunjungi negara lain, juga harus memiliki dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini memuat identitas warga negara yang menjadi salah satu rekomendasi utama negara asalnya untuk dapat meninggalkan atau memasuki suatu negara. Dokumen tersebut adalah paspor atau dokumen perjalanan.¹⁷ Paspor kemudian dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan negara tersebut. Secara historis, ketika seorang memasuki wilayah negara selain negaranya sendiri, orang tersebut harus memiliki paspor atau visa yang merupakan dokumen wajib. Aturan yang mengatur kebijakan pengajuan visa bagi warga negara yang akan memasuki suatu daerah dipengaruhi oleh sistem hukum keimigrasian dan hubungan antar negara yang berlaku di negara tersebut. Jika penduduk suatu negara memasuki wilayah negara lain yang memerlukan izin masuk, visa adalah bukti bahwa mereka “dapat berkunjung”.¹⁸ Kebijakan bebas visa adalah kebijakan yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memasuki wilayah negara lain untuk berbagai tujuan perjalanan, seperti; perjalanan, bisnis, urusan negara, berpartisipasi dalam acara di negara itu. Tergantung regulasi negara yang menawarkan kemudahan kebijakan bebas visa.¹⁹ Salah satu tujuan penerapan kebijakan bebas visa adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan asing berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.²⁰

3.2 Jenis Bebas Visa di Indonesia dan Penerapannya

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa terdiri atas: a) Visa diplomatik; b) Visa dinas; c) Visa kunjungan; dan d) Visa tinggal

¹⁶Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, diakses dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, pada 23 Agustus 2022, pukul 16:52 WIT.

¹⁷“History of Passport”, diakses dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, pada 23 Agustus 2022, pukul 16:56 WIT.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ “Tinjauan Umum tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, diakses dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:03 WIT.

²⁰*Ibid.*

terbatas²¹. Jenis-jenis visa tersebut, uraiannya adalah sebagai berikut: 1) Visa diplomatic: “Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik”.²² 2) Visa dinas: “Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional”.²³ 3) Visa kunjungan: “Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.²⁴ Visa kunjungan dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu: a) Visa Kunjungan satu kali perjalanan: Orang Asing dapat mengajukan permohonan visa kunjungan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta Indonesia di luar negeri. Lama tinggal visa pengunjung adalah 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 4 (empat) kali untuk setiap perpanjangan tinggal 30 (tiga puluh) hari; b) Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan: Untuk keperluan di luar pekerjaan, meliputi segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti kebutuhan untuk beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap kunjungan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang; c) Visa Kunjungan saat kedatangan (*Visa on Arrival*), untuk kepentingan meliputi segala aspek pemerintahan, pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan komersial, diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tiba di wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tinggal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 4) Visa tinggal terbatas: Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing: a) sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau b) dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.²⁵

3.3 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan Dampaknya

Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang akses bebas visa ke Indonesia terkait dengan pemberian fasilitas bebas visa, yaitu izin yang diberikan Pejabat Imigrasi kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing yang negaranya terdaftar sebagai negara bebas visa umumnya menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan jangka pendek atau visa kunjungan turis untuk mendapatkan izin kunjungan dan tinggal dengan visa atau tanda masuk bebas visa. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang mulai berlaku pada tahun 2016 mengizinkan atau membebaskan visa bagi wisatawan asing dari 169 negara yang disetujui oleh Indonesia. Visa adalah bagian terpenting untuk

²¹Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²²Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²³Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁴Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁵Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

mencegah imigrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional dan internasional. Yang terpenting, visa membantu menjaga keutuhan Indonesia Negara berdaulat.

Akses bebas visa juga merupakan alat untuk memfasilitasi pariwisata dan perdagangan di Indonesia. Namun kebijakan ini juga semakin memudahkan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan dampak positif dari kebijakan ini antara lain meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan primer daerah dan pendapatan nasional, dengan kata lain pendapatan nasional akan meningkat, selain itu, kunjungan WNA juga akan menciptakan pertukaran, pertukaran informasi dan budaya antar negara, menambah wawasan dan pengetahuan kedua belah pihak, untuk mendapatkan akses bebas visa, persyaratannya sangat sederhana: orang asing (warga negara asing) harus memegang paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan dan memiliki tiket pulang atau tiket untuk melanjutkan ke negara lain. Persyaratan yang agak sederhana ini mengakibatkan banyak orang asing yang datang ke Indonesia, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang kuat banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Dampak negatifnya antara lain banyaknya pelanggaran keimigrasian, mempermudah penyeludupan manusia atau tenaga kerja ilegal, bebasnya peredaran narkoba, alkohol, dan obat-obatan terlarang, meningkatnya angka kriminalitas, dan penyalahgunaan kebijakan bebas visa oleh orang asing.

Kebijakan pemerintah memberikan kemudahan perjalanan bagi setiap wisatawan yang masuk dan berkunjung ke Indonesia, dan kebijakan bebas visa ini membantu mendongkrak industri pariwisata Indonesia. Apalagi selama 2015-2016 jumlah wisatawan meningkat tajam, sehingga devisa negara secara bertahap meningkat, berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.²⁶ Pengenalan bebas visa di Indonesia memudahkan warga negara asing untuk keluar atau masuk ke negara Indonesia. Selain meningkatkan perekonomian, tujuan pemerintah lainnya adalah untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara lain. Ini memaksimalkan manfaat dari pengambilan kebijakan bebas visa dapat optimal.²⁷ Sebagai upaya meningkatkan jumlah wisatawan asing, kebijakan tersebut juga dapat memberikan kesan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Sehingga dapat menjadi ciri khas bangsa Indonesia.²⁸ Setiap negara memiliki hak untuk memutuskan aturan kebijakan visanya sendiri. Itu tergantung pada kebijakan luar negeri negara saat ini. Indonesia menerapkan selektif satu pintu dalam undang-undang imigrasinya. Penting untuk dicatat bahwa orang asing yang masuk secara legal dan menerima visa hanyalah mereka yang memenuhi persyaratan hukum keimigrasian.

3.4 Sistem Pengawasan Keimigrasian Tenaga Kerja Asing

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan Keimigrasian menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

²⁶ Siaran Pers Kunjungan Wisman 2015 Lampau Target, 2016, diakses dalam <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3101>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:16 WIT.

²⁷Erdian, Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia, diakses dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:20 WIT.

²⁸*Ibid.*

adalah “Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”.²⁹

Pengawasan didefinisikan sebagai “kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan kesalahan atau kekurangan diperbaiki dan dicegah agar tidak terulang kembali”.³⁰ Konsep pengawasan dalam fungsi imigrasi adalah mengendalikan seluruh proses kegiatan atau mengawasi apakah proses kegiatan atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Awalnya hanya orang asing yang diatur, namun dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika masyarakat yang berkembang, peraturan ini diterapkan secara menyeluruh, termasuk warga negara Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.³¹ Sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara: a) Pengawasan administrasi diatur dalam pasal 180 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013; b) Pengawasan Lapangan diatur dalam pasal 181 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Pengawasan pada dasarnya adalah semua tentang menghindari kemungkinan penyimpangan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pemantauan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Upaya yang diharapkan untuk mengendalikan penyusupan tenaga kerja asing, terdapat mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing oleh Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: “Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

2. Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

a) Pengawasan Administratif terhadap Warga Negara Asing

Dalam hal melaksanakan pengawasan keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perihal: 1) Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing: a) Pengawasan administratif dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi; b) Data dan informasi terkait pelayanan Keimigrasian sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) mencakup: (1) Visa; (2) Izin Tinggal; dan (3) Status Keimigrasian: (a) Pengawasan administratif terhadap orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa Visa; (b) Pengawasan administratif bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa Izin Tinggal; (c) Pengawasan administratif bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa Status Keimigrasian seperti dilakukan melalui cara: (1) mengecek kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan; (2) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, juga pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan (3) mengecek daftar Pencegahan dan Penangkalan. 2) Lalu

²⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

³⁰ Yosep Riwu Kaho, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta; 1987

³¹ Bhakti Yudha, *Hukum Internasional*, Bandung, 2003, h. 3.

lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; Pejabat imigrasi melakukan pengawasan administratif berupa pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun tempat lainnya yang dijadikan atau difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi dalam hal pengawasan administratif terkait orang asing yang sudah mendapatkan keputusan pendetensian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi; 3) Orang asing yang sedang di proses dalam penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian; 4) Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenakan Pencegahan dan Penangkalan; 5) Pengambilan foto dan sidik jari.

b) Pengawasan Lapangan terhadap Warga Negara Asing

Pengawasan ini dilakukan dengan melalui kegiatan pemantauan. Pengawasan lapangan yakni pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan dengan dasar sumber data yang telah ada dan laporan dari masyarakat bahkan instansi terkait. Pengertian pengawasan itu sendiri sebagaimana usaha untuk mencegah ketidakmungkinan penyimpangan terhadap rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditentukan, dalam aplikasinya, pengawasan lapangan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait lain yang juga berperan atau bertindak dalam pengawasan orang asing. Di samping melakukan penyerasian dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut juga melaksanakan operasi turun langsung secara internal dengan datang ke tempat-tempat yang dicurigai terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik terkait kegiatannya maupun keberadaannya selama ada di Indonesia.

3. Prosedur Pengawasan Keimigrasian

Dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku Pejabat Imigrasi wajib melakukan prosedur yang diperlukan sehingga dapat melaksanakan pengawasan secara efektif dan profesional.

3.5 Pengaturan tentang Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum adalah hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.³² Penegakan keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada berupa tindakan administratif dan tindakan melalui prosedur peradilan (*Pro Justisia*). Dalam melaksanakan tugas keimigrasian, seluruh hukum keimigrasian berlaku bagi negara Republik Indonesia, baik itu warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan migran di Indonesia. Tujuan hukum keimigrasian Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dsarah Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara.³³ Penegakan keimigrasian menjadi penting karena keimigrasian terkait dengan kedaulatan suatu

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h. 15.

³³ H. M. Galang Asmara, AD. Basniwati, "*Hukum Keimigrasian*", Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020.

negara.³⁴ Melalui penegakan hukum yang tegas, keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara lain. Penegakan hukum keimigrasian untuk warga negara asing ditujukan pada masalah-masalah berikut: a) pemalsuan identitas WNA (Warga Negara Asing); b) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; c) penyalahgunaan izin tinggal; d) masuk secara ilegal atau berada secara ilegal; e) pemantauan/razia; f) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Pentingnya peran keimigrasian dalam tatanan kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pengaturan pergerakan orang ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

1) Persyaratan Masuk dan Keluar Negara Republik Indonesia

Setiap orang yang akan keluar atau masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatakan bahwa: "Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia".³⁵ Sebelum memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia, setiap orang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Keimigrasian. Adapun syarat-syarat tersebut yang dikutip pada Pasal 8 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2) Pengawasan Keimigrasian di Indonesia

Arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia mengakibatkan selain memberikan pengaruh positif bahkan juga pengaruh negatif seperti adanya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Sehingga untuk menghindari akan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kedaulatan dan keamanan negara perlu dilakukan pengawasan bagi orang asing yang berada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, penanggungjawab pengawasan keimigrasian di Indonesia tersebut yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 66 angka (2) disebutkan bahwa: "Pengawasan keimigrasian meliputi: a) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan b) Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia".

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian pejabat imigrasi melakukan fungsi intelejen keimigrasian. Pasal 74 angka (2), menjelaskan bahwa: "Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a) mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b) mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c)

³⁴ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), h. 54.

³⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d) melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

3.6 Bentuk Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Non Prosedural

Tenaga kerja asing non prosedural merupakan orang asing yang masuk ke wilayah negara tujuannya untuk melakukan pekerjaan dengan tidak mengikuti prosedur yang sesuai atau menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan, yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran akan ketentuan keimigrasian akibat keberadaan serta kegiatan bekerja secara tidak sah atau resmi. Artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dipidana melalui proses penyidikan.

Berdasarkan kasus yang penulis angkat terkait dengan pelanggaran tindak pidana keimigrasian, maka penulis akan menguraikan bagaimana penanganan serta penegakan hukum yang akan dihadapi bagi tenaga kerja asing non prosedural berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Dengan ditemukan fakta dari kedua posisi kasus di atas tersebut, selanjutnya kasus tersebut dianalisa secara yuridis sesuai dengan pasal yang dipersangkakan sebagai berikut: a) Pasal 116 jo 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 116 berbunyi: "Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)." b) Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Tindakan hukum Keimigrasian adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran pelanggaran, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.³⁶ Tindakan Pro Justisia adalah tindakan yang dikenakan sanksi yang dijatuhkan melalui proses/putusan pengadilan. Tindakan yang dilakukan melalui proses pengadilan dilakukan melalui proses penyidikan. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatakan bahwa: "Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian". Penyidikan tindak pidana keimigrasian yang di mulai dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pengeledahan, dan penyitaan hingga pemberkasan perkara, dan diakhiri dengan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum di pengadilan.

Mengutip Bab X Penyidikan, Pasal 104 - 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan "Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana". PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. PPNS Keimigrasian berwenang: a) menerima laporan tentang adanya tindak pidana

³⁶John Sarodja Saleh. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta Selatan, h. 97.

Keimigrasian; b) mencari keterangan dan alat bukti; c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e) memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian³⁷

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna memperjelas tindak pidana yang telah terjadi dan untuk mencari tersangkanya. Penegakan untuk kasus tindak pidana keimigrasian, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian melalui unsur formal seperti pemeriksaan catatan, pengumpulan barang bukti, penetapan surat untuk memulai penyidikan, dan selanjutnya memberitahukan kepada penyidik POLRI. Setelah dokumen dianggap lengkap, berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan melalui penyidik POLRI. Pengajuan berkas perkara disertai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti,³⁸ dan selanjutnya menunggu proses penuntutan dari penuntut umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan tersangka bersalah dan jenis hukum yang dikenakan. Bagi orang asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan menjalani hukumannya, orang asing tersebut akan dikembalikan ke Kantor Imigrasi untuk dideportasi, dan selama menunggu deportasi, orang asing tersebut akan ditempatkan di Karantina imigrasi. Karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Namun dengan adanya ketentuan yang baru, terjadi perubahan Karantina imigrasi di ganti dengan Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana bentuk penegakan hukum serta peran keimigrasian pemerintah di Indonesia yang diberikan kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian bagi tenaga kerja asing non prosedural. Tindakan hukum tersebut bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara tanpa merugikan perekonomian, stabilisasi, keamanan dan dampak negatif lainnya.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait bebas visa tidak terlepas dari bagaimana pengaturan hukum keimigrasian dalam suatu wilayah negara itu sendiri, baik dalam melakukan kebijakan terhadap setiap orang asing yang akan memasuki wilayah negara lain atau negara tujuan. Kebijakan bebas visa yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 memiliki dampak positif seperti meningkatkan jumlah wisatawan yang dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk keluar wilayah Indonesia. Adanya pengawasan keimigrasian di Indonesia, pejabat imigrasi wajib untuk melakukan prosedur yang diperlukan baik untuk pengawasan secara efektif agar menghindari terjadinya

³⁷ Pasal 104-106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³⁸ Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337. IL. 02.01 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, melalui <http://www.imigrasi.go.id>, diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 13:06 WIT

penyimpangan serta pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negara asing yang masuk bahkan keluar wilayah. Bentuk penegakan hukum keimigrasian yang diberikan terhadap tenaga kerja asing non prosedural yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan keimigrasian yaitu tindakan pro justisia melalui proses pengadilan dan berupa pengusiran ke negara asal atau yang disebut juga dengan deportasi.

Daftar Referensi

Jurnal

- AN Muhlisa, Kroisah - Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "strategi hadapi persoalan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia".
- Kuahaty, S.S. (2014), *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, SASI 20(2), 64-70.
- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). *Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*. SANISA: *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8-13.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, (BPHN KEMENKUMHAM, 2020)
- Yosep Riwo kaho, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta; 1987

Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bhakti Yudha, (2003), *Hukum Internasional*, Bandung
- Cedric Ryngaert, (2015), *Jurisdiction in International Law, 2nd ed.*, (Oxford: Oxford University Press)
- John Sarodja Saleh, (2008), *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta Selatan
- M. Iman Santoso, (2004), *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia
- M. Iman Santoso, (2014), *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- Muhammad Indra, (2008), "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia", disertai Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- Satjipto Rahardjo, (2013), *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru)

Lain-Lain

"History of Passport", diakses dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, pada 23 Agustus 2022, pukul 16:56 WIT.

- “Tinjauan Umum tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, diakses dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:03 WIT.
- “Yurisdiksi”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/yurisdiksi>, diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 05:57 WIT
- Agnes Putri, H. Deddy Effendi, di akses melalui <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/download/24906/pdf>, pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.34 WIT
- Erdian, Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia, diakses dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:20 WIT.
- M. Alvi Syahrin, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019. Di akses melalui <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/93/28>, pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 16.01 WIT
- Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, Industri Business Daily (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, diakses dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, pada 23 Agustus 2022, pukul 16:52 WIT.
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337. IL. 02.01 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, melalui <http://www.imigrasi.go.id>, diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 13:06 WIT
- Siaran Pers Kunjungan Wisman 2015 Lampaui Target, 2016, diakses dalam <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3101>, pada 23 Agustus 2022, pukul 17:16 WIT.